

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

Elma Fiisma Dalimunthe¹, Shafa Azalia Putri², Sanjai Kurniawan Lubis³ Dini
Vientiany⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: elmauser41@gmail.com

Abstrack: *This study aims to examine and analyze the application of Final Income Tax (PPh) based on Article 4 Paragraph (2) in the Indonesian taxation system, specifically related to tax objects, rates, and calculation mechanisms for several types of income such as deposit interest, stock transactions, land and building rentals, and construction services. Final PPh is a tax imposed directly on gross income at a certain rate and is final, so it is not combined in the annual tax calculation. The research method used is a literature study by reviewing various legal sources and scientific references, such as Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and its implementing regulations. The results of the study indicate that the application of PPh Article 4 Paragraph (2) provides convenience in tax administration, especially in the process of withholding, depositing, and reporting taxes, and provides legal certainty for taxpayers because the rate has been determined in advance. However, based on the discussion in this study, the application of a fixed rate (flat) has the potential to cause injustice, especially in certain sectors such as construction services that have different business scales. In addition, although this system increases taxpayer compliance, there is a possibility of reduced optimization of state revenue if the rate imposed is lower than the progressive rate. Therefore, ongoing evaluation is necessary to ensure this policy remains effective and fair.*

Keywords: *Final Income Tax, Article 4 Paragraph (2), tax rate, construction services, taxable object*

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya terkait objek pajak, tarif, serta mekanisme perhitungan pada beberapa jenis penghasilan seperti bunga deposito, transaksi saham, sewa tanah dan bangunan, serta jasa konstruksi. PPh Final merupakan pajak yang dikenakan secara langsung atas penghasilan bruto dengan tarif tertentu dan bersifat final, sehingga tidak digabungkan dalam perhitungan pajak tahunan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) memberikan kemudahan dalam administrasi

perpajakan, terutama dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak karena tarif telah ditentukan di awal. Namun, berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penerapan tarif yang bersifat tetap (flat) berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada sektor tertentu seperti jasa konstruksi yang memiliki perbedaan skala usaha. Selain itu, meskipun sistem ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat kemungkinan berkurangnya optimalisasi penerimaan negara jika tarif yang dikenakan lebih rendah dibandingkan tarif progresif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini tetap efektif dan adil.

Kata kunci: PPh Final, Pasal 4 Ayat (2), tarif pajak, jasa konstruksi, objek pajak

Latar Belakang

Untuk mempertahankan kemajuan nasional, pajak harus dinaikkan sebagai sumber pendanaan pemerintah. Karena pembangunan nasional berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pembangunan nasional sangatlah penting. (Agustina, 2012). Pemerintah berupaya mendukung peningkatan penerimaan pajak dengan memperbaiki undang-undang perpajakan dan melakukan investigasi yang lebih menyeluruh terhadap potensi penerimaan pajak.

Pajak penghasilan adalah pajak dengan potensi terbesar untuk meningkatkan pendapatan sektor perpajakan; setiap tahun, pendapatan pajak penghasilan menyumbang sebagian besar pendapatan sektor perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Ayat 2 Pasal 4 adalah salah satu ketentuan perpajakan yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Aturan ini mengatur pengenaan pajak final atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang dianggap memiliki karakteristik khusus.

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 didasarkan tentang prinsip kemudahan administrasi dan kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu tarif perpajakan final yang telah ditetapkan memberikan prediktabilitas bagi wajib pajak dalam merencanakan keuangan mereka. Cakupan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. cukup luas, terdiri dari pendapatan dari bunga deposito, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, penjualan saham perusahaan pasif, dan lainnya. Masing-masing jenis penghasilan dikenakan tarif pajak final yang bervariasi sesuai karakteristiknya (Rahma et al., 2024)

Meskipun PPh Pasal 4 Ayat 2 memberikan banyak manfaat, implementasinya juga tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketidakadilan horizontal akibat tarif pajak final yang bersifat flat, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomis wajibpajak. Selain itu, terdapat pula risiko penurunan penerimaan pajak jika tingkat progresif melebihi tingkat yang telah ditentukan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengenaan PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur subjek, objek, tarif, serta tata cara pemungutan pajak.

2. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif yang telah ditetapkan dan bersifat final. Sifat final berarti pajak yang telah dipotong atau disetor dianggap selesai sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penerapan PPh Final bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tansuria (2012), sistem pajak final memberikan kemudahan karena wajib pajak tidak perlu melakukan penghitungan ulang terhadap penghasilan yang telah dikenai pajak final pada akhir tahun pajak.

Objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta jenis penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Objek dan Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Setiap objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan karakteristik penghasilannya. Bunga deposito dikenakan tarif sebesar 20%, penghasilan dari transaksi saham di bursa efek dikenakan tarif sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi,

pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 2,5%, sedangkan persewaan tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Untuk jasa konstruksi, tarif yang dikenakan bervariasi berdasarkan jenis jasa dan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Penetapan tarif tersebut bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pemungutan pajak sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahma et al., 2024).

Meskipun demikian, penerapan tarif yang bersifat tetap (flat) sering kali menjadi perhatian karena tidak mempertimbangkan tingkat keuntungan maupun kondisi ekonomi wajib pajak. Oleh sebab itu, efektivitas dan keadilan penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) perlu terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan tujuan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) dalam sistem perpajakan Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, peraturan pelaksana perpajakan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan objek, tarif, dan mekanisme pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai ketentuan, pelaksanaan, serta implikasi penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) terhadap wajib pajak dan administrasi perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

Pasal 4 ayat (2) dalam UU Pajak Penghasilan lebih dikenal dengan istilah PPh Final karena semua penghasilan yang diolah dalam pasal itu dikenakan pajak yang bersifat final. Hal ini lain dari ketentuan pajak pada pasal lain, seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22, yang sebagian penghasilannya dikenakan pajak final dan sebagian lainnya tidak. Mekanisme

pengenaan pajak pada PPh Final juga memiliki aturan personal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Penghasilan sifatnya final berarti pajak yang sudah dipotong atau dibayarkan atas penghasilan tersebut dianggap selesai dan ga perlu lagi digabungkan pada penghasilan lainnya pada hitungan pajak tahunan. Selain itu, pajak yang telah dikenakan tidak bisa dikreditkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan demikian, hasil yang telah dikenai PPh Final tidak diperhitungkan kembali bersama penghasilan nonfinal lainnya saat menentukan jumlah pajak terutang.

Perbedaan utama antara pajak final dan pajak nonfinal terletak pada dasar pengenaan pajaknya. Pada pajak nonfinal, pajak dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu bukan atas hasil bruto yang telah dikurangi berbagai biaya yang berkaitan dengan memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Tarif yang digunakan mengikuti tarif umum PPh sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Selain itu, penghasilan yang dikenakan pajak nonfinal harus digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPT Tahunan untuk menghitung total PKP. Pajak yang telah dipotong atau dibayar sebelumnya juga masih dapat dikreditkan. Dalam sistem pajak nonfinal, biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Apabila wajib pajak mengalami kerugian, maka tidak ada kewajiban membayar PPh, bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga lima tahun pajak berikutnya.

Pada pajak nonfinal juga berlaku tarif lebih tinggi bagi wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai contoh, tarif pemotongan PPh Pasal 21 dapat dikenakan 20% lebih besar, sedangkan pada PPh Pasal 23 tarifnya dapat meningkat hingga 100% lebih besar dari pada wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP.

Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan diterima atau diambil wajib pajak (Hrahap et al., 2024). Dalam sistem perpajakan Indonesia, salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2)

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 didasarkan pada prinsip kemudahan administrasi dan kepastian hukum. tujuan utama penerapan PPh final adalah:

1. Efisiensi administrasi

Proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan lebih sederhana karena tidak perlu melakukan rekonsiliasi atau perhitungan ulang pada akhir tahun pajak.

2. Kepastian dan keadilan hukum

Wajib pajak mengetahui besaran pajak yang harus dibayar sejak awal, tanpa risiko tambahan pada saat pelaporan tahunan.

3. Meningkatkan kepatuhan

Sistem final mengurangi peluang manipulasi atau penghindaran pajak karena pajak dipotong di muka

Objek pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2)

Objek pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan yang berasal dari bunga deposito, tabungan, obligasi, surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan koperasi pada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan yang diperoleh dari hadiah hasil undian
3. Penghasilan yang timbul dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, perdagangan derivatif di bursa, serta penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi

Tarif Pajak Penghasilan final (PPh) pada Pasal 4 ayat (2) di bidang jasa konstruksi ditetapkan dengan besaran berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan berdasarkan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta klasifikasi usaha dimiliki oleh kontraktor. Selain itu, masa berlaku sertifikat juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan tarif pajak.

Pada jasa perencanaan konstruksi, kontraktor yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha dikenai tarif PPh Final sebesar 4%. Sementara itu, bagi kontraktor yang tidak mempunyai sertifikat badan usaha, tarif pajak yang dikenakan lebih besar, yaitu sebesar 6%.

Pada jasa pelaksanaan konstruksi, besaran tarif pajaknya disesuaikan dengan skala usaha kontraktor. Kontraktor yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha dan termasuk dalam kelompok usaha kecil, yaitu tingkatan 1 sampai dengan 4, tarif yang dikenakan sebesar 2%. Sebaliknya, kontraktor yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha dan tergolong kelompok

usaha menengah dan besar, yaitu tingkatan 5 sampai dengan 7, dikenakan tarif sebesar 4%. selain itu, kontraktor yang tidak mempunyai SBU dikenai tarif sebesar 4%

Sementara, pada jasa pengawasan konstruksi, kontraktor yang mempunyai SBU dikenakan tarif PPh Final sebesar 4%. kontraktor yang belum mempunyai SBU dikenakan tarif sebesar 6%.

tarif pajak final yang berlaku untuk jenis-jenis penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Bunga yang diperoleh dari deposito, tabungan maupun investasi pada bidang usaha tertentu dikenakan tarif pph sebesar 20%
2. Penghasilan yang berasal dari transaksi saham serta sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dikenai tarif sebesar: 0,1% dari total nilai bruto transaksi
3. Penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan: 2,5% dari nilai bruto pengalihan
4. Pendapatan yang berasal dari penyewaan tanah dan/atau bangunan dikenai 10% dari jumlah bruto sewa yang diterima
5. Penjual saham pada perusahaan pasif: 0,1% dari total nilai bruto transaksi
6. Hadiah undian: 25% dari jumlah bruto

Cara perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi

Setelah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) untuk jasa konstruksi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, besarnya pajak terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP diperoleh dari nilai kontrak atau nilai termin pembayaran setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PPh Final Pasal 4 Ayat (2)} = \text{Tarif PPh} \times (\text{Nilai Kontrak atau Nilai Termin Pembayaran} - \text{PPN}).$$

Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh pengguna jasa pada saat pembayaran apabila pengguna jasa berstatus

sebagai pemotong pajak. Namun, apabila pengguna jasa bukan pemotong pajak, maka kewajiban pemotongan dan penyetoran dilakukan sendiri oleh penyedia jasa.

Pihak yang termasuk pemotong pajak antara lain instansi pemerintah, badan usaha dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), serta orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu, bendahara pemerintah, pimpinan proyek, maupun pimpinan kegiatan yang menggunakan jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.03/2008, penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh pengguna jasa apabila bertindak sebagai pemotong pajak. Sebaliknya, jika pengguna jasa bukan pemotong pajak, maka penyetoran menjadi tanggung jawab kontraktor atau penyedia jasa.

Penyetoran pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak bagi pihak pemotong pajak, atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran diterima oleh penyedia jasa. Pajak yang telah dipotong disetorkan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Satu SSP dapat digunakan untuk menyetorkan seluruh PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong dalam satu masa pajak. Selain SSP, penyetoran juga dapat dilakukan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SSP.

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Mengacu pada PMK Nomor 153/PMK.03/2009, pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pemotongan pajak atau setelah diterimanya pembayaran jasa konstruksi. Pelaporan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui layanan pos. Apabila batas waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), baik pengguna jasa maupun penyedia jasa wajib melaporkan PPh Final

Pasal 4 Ayat (2) menggunakan formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti penyetoran ke kas negara dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

SPT Masa merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak dalam suatu masa pajak tertentu, umumnya setiap bulan. Untuk menghindari sanksi administratif berupa denda akibat keterlambatan pelaporan, wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu penyampaian SPT Masa. Selain itu, kelengkapan dokumen juga harus dipastikan, termasuk tanda tangan dan lampiran yang dipersyaratkan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, SPT dapat dianggap tidak disampaikan.

Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam hal administrasi perpajakan karena wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan ulang dalam SPT Tahunan. Selain itu, sistem ini juga memberikan kepastian hukum karena tarif pajak telah ditentukan sejak awal. Namun demikian, penerapan pajak final juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak karena tarif yang digunakan bersifat tetap. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi wajib pajak yang memperoleh margin keuntungan relatif kecil. (Agustin et al., 2024) menyatakan bahwa kebijakan pajak perlu memperhatikan aspek keadilan agar tidak merugikan pihak tertentu.

Pemahaman menyeluruh mengenai koordinasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan ketentuan perpajakan lainnya merupakan hal yang krusial bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan dalam menerapkan aturan ini secara komprehensif.

Ilustrasi Penghitungan Pajak Final atas Berbagai Jenis Penghasilan beberapa contoh ilustrasi penghitungan pajak final atas berbagai jenis penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2:

1. Bunga Deposito

Wajib Pajak mendapat bunga deposito sebesar Rp 50.000.000 dengan tarif pajak final bunga deposito 20%. Maka Pajak terutangnya $20\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$

2. Penghasilan dari Transaksi Saham

Wajib Pajak melaksanakan transaksi perdagangan saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 100.000.000 dengan tarif pajak final atas transaksi saham adalah 0,1% dari jumlah bruto. Maka pajak terutangnya $0,1\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 100.000$

3. Sewa Tanah dan Bangunan

Wajib Pajak menerima penghasilan sewa bangunan sebesar Rp 75.000.000 dengan tarif pajak final sewa tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto. Maka pajak terutangnya $10\% \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$

Berikut pemaparan skenario Praktis Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh Wajib Pajak.

Skenario 2 : Wajib Pajak Menyewakan Tanah dan Bangunan

Wajib Pajak memiliki sebuah gedung yang disewakan dengan harga Rp 75.000.000 per tahun. Pada saat pembayaran sewa oleh penyewa, Wajib Pajak harus memastikan bahwa penyewa (sebagai pemotong pajak) telah memotong pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto sewa. Wajib Pajak tidak perlu melaporkan penghasilan sewa bangunan tersebut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh final pada penghasilan tertentu (bunga deposito dan sewa tanah/bangunan) memudahkan wajib pajak dalam hal administrasi perpajakan. Pajak dipotong di awal oleh pihak ketiga (bank atau penyewa), bersifat final, dan tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPT Tahunan. Hal ini memberikan kepastian, mengurangi beban administrasi, dan mencegah terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama.

KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) merupakan instrumen perpajakan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh Final dikenakan atas berbagai jenis penghasilan tertentu, seperti bunga deposito, transaksi saham, sewa tanah dan bangunan, serta jasa konstruksi, dengan tarif yang telah ditentukan sesuai karakteristik masing-masing objek pajak.

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan PPh Final relatif sederhana, yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto penghasilan atau nilai kontrak (khususnya pada jasa konstruksi). Selain itu, sistem pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh pihak pemotong atau wajib pajak sendiri juga mempermudah proses administrasi serta meningkatkan kepatuhan.

Namun demikian, sistem pajak final juga memiliki kelemahan, terutama karena tarifnya tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak dan tidak memberikan kesempatan untuk mengkreditkan pajak atau memperhitungkan biaya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya pada wajib pajak dengan tingkat keuntungan yang rendah. Oleh

karena itu, meskipun PPh Final memberikan banyak kemudahan, diperlukan pemahaman yang baik serta evaluasi kebijakan secara berkala agar penerapannya tetap optimal, adil, dan sesuai dengan tujuan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti Elsy Vanomy. (2021). Analisa dampak kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM terhadap penerimaan pajak negara di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2).
- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan pasal 24 dan 25 . *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596–606.
- Burhan, I., Den Ka, V. S., & Mutmainnah. (2018). Tinjauan penerapan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), 18–37.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh penerapan e-billing system, e-filing system dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2).
- Hrahap, S. P. S., Virdinia, T., Khotima, H., Panisa, P., & Vientiany, D. (2024). Analisis dampak pajak penghasilan (PPh) terhadap subjek dan objek pajak penghasilan dalam konteks perpajakan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 378–384.
- Novitasari, R. A. A., & Zulaikha. (2012). Analisis pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi (Studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi di BEI periode tahun 2009–2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–8.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Ransulangi, M., Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2016). Analisis perbandingan tarif pajak penghasilan Pasal 17 dan tarif pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Study kasus pada CV. Melania). *Jurnal EMBA*, 4(1).

- Ratuela, H. S. P., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 856–866.
- Simatupang, M. A., Kahilla, R. A. P., & Ananda, R. Z. (2025). Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4).
- Stefani, & Rohaya, A. (2025). Memahami pajak penghasilan final, fokus pada PPH Pasal 4 Ayat 2. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 212–215.
- Tansuria, B. I. (2012). Sistem pemungutan pajak di Indonesia dan pajak penghasilan yang bersifat final. *Journal of Business and Economics*, 11(2), 106–120.